



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 20 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat Pendaratan Kapal merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2699);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara 3769);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangna yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;
- g. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Penyediaan Tempat Pendaratan Kapal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- h. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah suatu Surat Keputusan yang dapat menentukan tambahan atas jumlah Restribusi yang telah ditetapkan;

- m. Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Restribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang Selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- q. Penyidikan Tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat pendaratan Kapal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan, tempat pendaratan kapal.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal yang meliputi :
 - a. Penyediaan tempat standar/menggunakan dermaga.
 - b. Penyediaan tempat berlabuh.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Daerah (PD) dan Perusahaan Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pendaratan kapal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Frekuensi dan jangka waktu pemakaian tempat pendaratan kapal.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan Jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

- a. biaya Operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
- b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
- c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusunan aset;
- d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf b ditetapkan Dalam Persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) ditetapkan sebagai Berikut :

Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal	Tarif	Keterangan
SANDAR	a. Ponton	:Rp.1.000./ton:	Untuk 1 (satu) kali bertambat dengan jangka waktu 1 x 24 jam
	b. Kapal Tunda	:Rp.1.250./ton:	Untuk 1 (satu) kali bertambat dengan jangka waktu 1 x 24 jam
	c. Tongkang	:Rp. 500./ton :	Untuk 1 (satu) kali sandar.
	d. Kapal Tari orang/ barang dan kapal tarik		
	0 s/d 10 ton	: Rp. 1.500,-:	idem
	11 s/d 20 ton	: Rp. 2.500,-:	idem
	21 s/d 25 ton	: Rp. 3.500,-:	idem
	26 s/d keatas	: Rp. 5.000,-:	idem

: e. Perahu layar/ Pedangakang.		
: 0 s/d 10 ton	: Rp. 2.000,-:	idem
: 11 s/d 20 ton	: Rp. 2.500,-:	idem
: 21 s/d 25 ton	: Rp. 3.000,-:	idem
: 26 s/d keatas	: Rp. 3.500,-:	idem
: f. Speed Boad	: Rp. 3.000,-:	idem
: g. Long Boad	: Rp. 2.000,-:	idem
: h. Ketinting/ces		
: 0 s/d 12 PK	: Rp. 300,-:	idem
: i. Berlabuh		
: 1 s/d 10 GT	: Rp.25.000,-:	per hari
: 11 s/d 30 GT	: Rp.30.000,-:	per hari
: 31 s/d 50 GT	: Rp.35.000,-:	per hari
: 51 s/d 100 GT	: Rp.40.000,-:	per hari
: 101 s/d 200 GT	: Rp.45.000,-:	per hari
: 201 s/d 500 GT	: Rp.50.000,-:	per hari
: 501 s/d 1000 GT	: Rp.55.000,-:	per hari
: 1001 ke atas	: Rp.75.000,-:	per hari

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan penyediaan tempat berlabuh kapal diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi untuk berlabuh adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPTRD;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau Kurang Membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang Terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang;
- (2) Tindakan Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Kutai Nomor 17 Tahun 1996 tentang Retribusi Tambat dan Masuk Dermaga milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

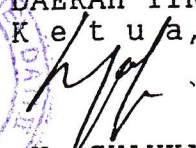
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

pada tanggal 12 Nopember 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
Ketua,


DRS. H. SYAUKANI. HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II KUTAI,


DRS. H.A.M. SULAIMAN.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 20 TAHUN 1998
TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 ayat (2) huruf i, perlu adanya pengaturan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Retribusi Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat Pendaratan Kapal termasuk Retribusi Jasa Usaha yang merupakan kewenangan Daerah Tingkat II Kutai.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 17 Tahun 1996 tentang Retribusi Tambat dan Masuk di Dermaga Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai gugur demi hukum, apabila Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Pejabat berwenang dan diundangkan Dalam Lembaran Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Pelayanan penyediaan tempat sandar adalah penyediaan dermaga/pelabuhan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai untuk bersandar atau bertambat.

Pelayanan penyediaan tempat berlabuh adalah penyediaan tempat berlabuh diperairan sungai Mahakam yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10 s/d Pasal 13

: Cukup Jelas.

Pasal 14 ayat (1)

: Maksudnya adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Pasal 14 ayat (2)

: Cukup Jelas.

Pasal 15 s/d Pasal 22

: Cukup Jelas.